



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
TERHADAP JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa belum optimalnya penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di Kota Dumai ditingkat perusahaan dan unit-unit usaha lainnya, maka dipandang perlu mengatur jaminan sosial tenaga kerja secara optimal;

b. bahwa dengan jaminan sosial tenaga kerja secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pekerja/buruh secara luas dan menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;

c. bahwa jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan upaya yang harus dilakukan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan terhadap risiko yang mengancam kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 seri D);
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 17 Seri D).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA TERHADAP JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja.
7. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya; atau
  - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas.
9. Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah yang berada dalam hubungan kerja.
10. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
11. Penyedia Jasa adalah orang atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12. Pekerja konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13. Pekerja dalam hubungan kerja adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsure pekerjaan, upah dan perintah.
14. Pekerja diluar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau pekerja mandiri.
15. Tenaga kerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

16. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
17. Tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu, dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesai pekerjaan tertentu.
18. Tenaga kerja diluar hubungan kerja adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi sektor informal.
19. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
20. Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya Program Jaminan Sosial bagi seluruh pekerja/buruh di daerah yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

## - BAB III KEPESEERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

### Pasal 3

- (1) Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib:
  - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

- b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - c. membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberi Kerja penyelenggara Negara wajib mendaftarkan pekerja nya (Non Aparatur Sipil Negara) secara bertahap dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan.
  - (4) Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial bagi pemberi kerja meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Usaha Mikro dan serta usaha-usaha lainnya.
  - (5) Pemberi Kerja yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
  - (6) Tenaga Kerja luar hubungan kerja (mandiri) dan maksimal umur 55 (lima puluh lima) tahun dapat mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengurus perizinan atau melakukan perpanjangan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran bulan terakhir.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang telah menerima izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setelah berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta Jaminan Sosial kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal mulai beroperasi usaha.
- (3) Setiap Pemberi Kerja yang telah menerima izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dilakukan pemeriksaan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengikuti lelang pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran bulan terakhir dalam Dokumen Penawarannya.
- (2) Kewajiban melaksanakan ketentuan jaminan sosial dicantumkan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara pemenang lelang dengan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Pemenang lelang wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran bulanan kepesertaan sesuai jumlah pekerja yang dipkerjakannya, pada saat pengajuan pencairan uang termin kesatu.
- (4) Dalam hal Pemenang Lelang tidak melampirkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran termin pertama sampai dengan dilunasinya pembayaran iuran kepesertaan pekerjaannya pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Bagi penyedia jasa dalam kegiatan proyek pembangunan pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/asing serta proyek pembangunan fisik, baik dana pemerintah maupun swasta; atau sumber lainnya yang mendapatkan pekerjaan, wajib mendaftarkan proyeknya ke dalam Program Jaminan sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Penyedia jasa tidak dapat melakukan pencairan termin, apabila belum melakukan pelunasan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan maksimal pada termin pertama.
- (7) Dinas/instansi/pengguna jasa sektor konstruksi, tidak diperbolehkan menerbitkan surat perintah pencairan anggaran, apabila Pihak Penyedia Jasa belum menunjukkan bukti pelunasan iuran Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, atau bukti setor bank sesuai dengan jumlah iuran yang tertera dalam Surat Perintah Kerja.
- (8) Perusahaan yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga, atau sub kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan pihak ketiga, atau Sub Kontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti iuran bulan terakhir.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

##### Pasal 6

- (1) Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya, mengacu peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan besaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.
- (4) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

#### BAB V

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 7

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;

- c. pembatalan kegiatan usaha;
  - d. pembatalan persetujuan;
  - e. pembatalan pendaftaran;
  - f. penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi; dan/atau
  - g. Pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

#### Pasal 9

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
- (3) Sanksi teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai oleh BPJS.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial.

#### Pasal 10

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau unit pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dapat dilakukan dengan mempersyaratkan kepada Pemberi Kerja agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, wajib melengkapi bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta bukti pembayaran iuran terakhir.
- (3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengenaan sanksi dapat dilakukan atas:
- a. permintaan dari BPJS
  - b. rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan

#### Pasal 11

- (1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara meliputi:
- a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
  - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi:
- a. IMB;
  - b. Surat Izin Mengemudi (SIM);
  - c. sertifikat tanah;
  - d. paspor; atau
  - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

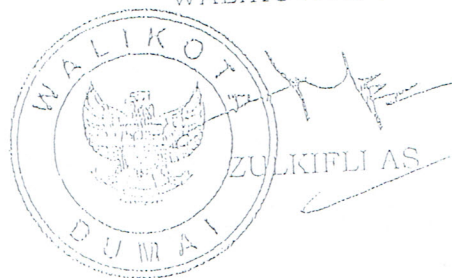
### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini sesuai penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 28 Juli 2017

WALIKOTA DUMAI,



Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

  
M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 23 SERI E